



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR, CINDE WILIS, Direktur Utama **LUCIA PRIMASTUTI RAHAYU S.E.**,

dengan alamat kantor di Jalan Gajah Mada, Kompleks Gajah Mada Square Nomor 187 Kav A. 17-18 Kabupaten, Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERU MAHENDRA**, Tempat Lahir Lumajang, tanggal 14 Desember 1992, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat Jalan Brigjen Slamet Riyadi Nomor 18, Kelurahan Citrodiwangsan, Kabupaten Lumajang berdasarkan Surat Kuasa dan \atau Surat Tugas, tanggal 6 Februari 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan PN Lumajang Nomor 20/HK.PDT/2/2023/PN Lmj tanggal 22 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

TINAMUN, Umur 53 Tahun, Tempat lahir Lumajang, 25 April 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Dusun Gugot RT.001 RW.001 Desa Krasak Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

TUMAH, Umur 43 Tahun, Tempat lahir Lumajang, 15 Juni 1979, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Dusun Gugot RT.001 RW.001 Desa Krasak Kecamatan
halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan memperhatikan Gugatan Sederhana Penggugat dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak dan memperhatikan segala sesuatunya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan Surat Gugatan Sederhana tanggal 06 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 16 Februari 2023 dalam Register Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Lmj, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGUGAT** sebagai kreditur dan **TERGUGAT I** sebagai debitur dan **TERGUGAT II** telah terikat dalam Perjanjian pemberian pinjaman dengan cara **PENGUGAT** memberikan pinjaman hutang pokok kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, berdasarkan :

1.a. **Perjanjian Kredit No. 03.72.003979.02 tanggal 16 Nopember 2016**

yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada kantor Notaris Lusiawati, SH. beralamat di Kab. Lumajang antara **PT. Bank Perkreditan Rakyat "Tanggul Arto"** yang saat ini sudah bergabung menjadi **PT. Bank Perkreditan Rakyat "Cinde Willis"** berdasarkan Akta Notaris Elly Herawati Sutedjo, SH beralamat di Jalan Gajah mada
halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 81 Kab. Jember Nomor 82 tanggal 16 September 2016 tentang Penggabungan PT. Bank Perkreditan Rakyat "Cindewilis", PT. Bank Perkreditan Rakyat "Wilis Putra Utama", PT. Bank Perkreditan Rakyat "Gunung Modal Usaha" dan PT. Bank Perkreditan Rakyat "Tanggul Arto", dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan rincian pembayaran pinjaman sebagai berikut :

- A. Pinjaman Pokok sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian pinjaman pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo kredit berakhir secara sekaligus dan seketika yaitu pada tanggal **16 Nopember 2017**;
- B. Bunga pinjaman **27,00%** (dua puluh tujuh koma nol nol persen) sebesar **Rp. 5.400.000,-** (lima juta empat ratus ribu rupiah) selama jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan atau **2.25%** (dua koma dua puluh lima persen) sebesar **Rp. 450.000,-** (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- C. Total pembayaran Pinjaman bunga per bulan sebesar **Rp. 450.000,-** (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pinjaman pokok sebesar **Rp. 20.000.000,-** akan dibayarkan pada saat akhir perjanjian kredit yaitu tanggal **16 Nopember 2017**;
- D. Denda untuk keterlambatan pembayaran angsuran per hari sebesar **0.15%** (nol koma lima belas persen) atau sebesar **Rp. 675,-** (enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
- E. Jangka waktu pinjaman adalah **12** (dua belas) bulan dimulai tanggal **16 Nopember 2016** sampai dengan tanggal **16 Nopember 2017**;

- 1.b. **Adendum Perpanjangan Kredit No. 81/ADD/LMJ/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017** antara **PT. Bank Perkreditan Rakyat "Cinde Wilis"** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan rincian pembayaran pinjaman sebagai berikut :

halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Pinjaman Pokok sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian pinjaman pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo kredit berakhir secara sekaligus dan seketika yaitu pada tanggal **16 Nopember 2018**;
- B. Bunga pinjaman **27,00%** (dua puluh tujuh koma nol nol persen) sebesar **Rp. 5.400.000,-** (lima juta empat ratus ribu rupiah) selama jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan atau **2.25%** (dua koma dua puluh lima persen) sebesar **Rp. 450.000,-** (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- C. Total pembayaran Pinjaman bunga per bulan sebesar **Rp. 450.000,-** (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pinjaman pokok sebesar **Rp. 20.000.000,-** akan dibayarkan pada saat akhir perjanjian kredit yaitu tanggal **16 Nopember 2018**;
- D. Denda untuk keterlambatan pembayaran angsuran per hari sebesar **0.15%** (nol koma lima belas persen) atau sebesar **Rp. 675,-** (enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
- E. Jangka waktu pinjaman adalah **12** (dua belas) bulan dimulai tanggal **16 Nopember 2017** sampai dengan tanggal **16 Nopember 2018**;

dan kemudian tidak membayar kewajibannya (macet) dan selanjutnya **PENGUGAT** ajukan sebagai dasar gugatan;

2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** memberikan **agunan / jaminan** berupa :

1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 815 di Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, dengan luas 2672m2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi) tercatat atas nama TUMA, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 Juli 2016 Nomor 264/Merakan/2016, dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Lumajang;

halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 1196/XI/PDG/2016 tertanggal 16 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kantor Notaris Lusiawati, SH. beralamat di Jalan Kapten Kyai Ilyas Nomor 06 Kab. Lumajang.

3. Bahwa **jangka waktu / jatuh tempo pelunasan** yang disepakati dan ditetapkan bersama antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah terhitung sejak ditanda tangani **Adendum Perpanjangan Kredit No. 81/ADD/LMJ/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017** sampai dengan tanggal **16 Nopember 2018**;
4. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berkewajiban membayar angsuran bunga setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit yang telah disepakati dalam **Adendum Perpanjangan Kredit No. 81/ADD/LMJ/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017** yaitu tanggal **16 Nopember 2018** dan berkewajiban membayar seluruh pinjaman pokok sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Nopember 2018 tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;
5. Bahwa apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sepakat membayar **denda sebesar 0,15%** (nol koma lima belas persen) per hari dari jumlah angsuran bunga atau sebesar **Rp. 675,-** (enam ratus tujuh puluh lima rupiah) per hari;
6. Bahwa **PENGUGAT** dengan l'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban berdasarkan **Adendum Perpanjangan Kredit No. 81/ADD/LMJ/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017** dengan memberikan Fasilitas kredit sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah);

halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah prestasi **PENGUGAT** telah dilaksanakan, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara nyata telah melalaikan kewajibannya dan tidak melakukan pembayaran, baik tunggakan pokok, tunggakan bunga maupun tunggakan denda sesuai dengan kesepakatan dalam **Adendum Perpanjangan Kredit No. 81/ADD/LMJ/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017, sampai dengan gugatan ini diajukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menunggak selama 53 (lima puluh tiga) bulan.**
8. Bahwa rincian pembayaran yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan adalah sebagai berikut :

Tgl JATUH TEMPO	TANGGAL BAYAR	ANGSURAN POKOK	ANGSURAN BUNGA	TUNGGAKA N DENDA
16-12-2017	30-12-2017	Rp. 0,-	Rp. 450.000,-	Rp. 0,-
16-01-2018	31-01-2018	Rp. 0,-	Rp. 450.000,-	Rp. 0,-
16-02-2018	31-03-2018	Rp. 0,-	Rp. 450.000,-	Rp. 0,-
16-03-2018	31-05-2018	Rp. 0,-	Rp. 450.000,-	Rp. 0,-
16-04-2018	29-06-2018	Rp. 0,-	Rp. 450.000,-	Rp. 0,-
16-05-2018	30-07-2018	Rp. 0,-	Rp. 450.000,-	Rp. 0,-
16-06-2018	28-09-2018	Rp. 0,-	Rp. 450.000,-	Rp. 0,-

halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-07-2018	26-10-2018	Rp. 0,-	Rp. 450.000,-	Rp. 0,-
16-08-2018	KOSONG	KOSONG	KOSONG	KOSONG
16-09-2018	KOSONG	KOSONG	KOSONG	KOSONG
16-10-2018	KOSONG	KOSONG	KOSONG	KOSONG
16-11-2018	KOSONG	KOSONG	KOSONG	KOSONG
	30-03- 2019	Rp. 2.675.000,-		
	24-05- 2021	Rp. 8.000.000,-		
TOTAL BAYAR		Rp. 10.675.000,-	Rp. 3.600.000,-	Rp. 0,-

9. Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** telah membayar total hutang pokok sebesar Rp. **10.675.000,-** (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), membayar total hutang bunga sebesar **Rp. 3.600.000,-** (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak membayar hutang denda, sampai dengan gugatan ini diajukan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran atas keterlambatan hutang pokok, hutang bunga maupun hutang denda;

10. Bahwa total kerugian atas perbuatan wanprestasi **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** sampai dengan Gugatan Sederhana ini diajukan adalah sebagai berikut :

KATEGORI	HUTANG POKOK	HUTANG BUNGA	TUNGGAKAN DENDA
Kesepakatan	Rp.	Rp.	Rp.
Perjanjian Kredit	20.000.000,-	5.400.000,-	37.910.900,-
Pembayaran Kredit	Rp.	Rp.	Rp.

halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj



	10.675.000,-	3.600.000,-	0,-
TOTAL	Rp.	Rp.	Rp.
TUNGGAKAN	9.325.000,-	1.800.000,-	37.910.900,-

11. Bahwa kerugian keseluruhan **PENGUGAT** atas tunggakan kredit **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, sampai dengan 06 Februari 2023 adalah:

Tunggakan Pokok	: Rp. 9.325.000,-
Tunggakan Bunga	: Rp. 1.800.000,-
Tunggakan Denda	: Rp. 37.910.900,-
Tunggakan Total	: Rp. 49.035.900,-

12. Bahwa dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai **Adendum Perpanjangan Kredit No. 81/ADD/LMJ/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017**, maka **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah layak dan patut secara hukum **Melakukan Perbuatan Wanprestasi**;

13. Bahwa **PENGUGAT** telah mengingatkan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melalui Surat Peringatan 1 (SP1) tanggal 22 Mei 2019, Surat Peringatan 2 (SP2) tanggal 24 Juni 2019 dan Surat Peringatan 3 (SP3) tanggal 10 Maret 2021 agar segera membayar kewajibannya kepada **PENGUGAT** namun **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tetap saja tidak mau membayar kewajibannya tersebut;

14. Bahwa **PENGUGAT** juga telah meminta secara baik dan kekeluargaan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk menyerahkan secara sukarela aset yang menjadi agunan untuk dijual oleh **PENGUGAT**, namun **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak pernah mengindahkan;

15. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** meminta **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** atau siapa saja yang memperoleh hak

halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas obyek agunan / jaminan wajib menyerahkan kepada **PENGUGAT** untuk selanjutnya dilakukan penjualan oleh **PENGUGAT**;

16. Bahwa hasil penjualan atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran / pelaksanaan prestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGUGAT**;

17. Bahwa **PENGUGAT** mempunyai sangkaan yang beralasan, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

18. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** di hukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkaraini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang untuk memanggil **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Adendum Perpanjangan Kredit No. 81/ADD/LMJ/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017**, adalah SAH mengikat demi hukum kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.

halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga agunan / jaminan yang diserahkan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGUGAT**, berupa :
1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 815 di Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, dengan luas 2672m2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi) tercatat atas nama TUMA, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 Juli 2016 Nomor 264/Merakan/2016, dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Lumajang;
4. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai **Adendum Perpanjangan Kredit No. 81/ADD/LMJ/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017.**
5. Menyatakan **Total Tunggakan kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II** sebesar **Rp. 49.035.900,-** (empat puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
6. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar secara kontan dan seketika kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp. 49.035.900,-** (empat puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
7. Menghukum untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** meminta **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan / jaminan wajib menyerahkan kepada **PENGUGAT** untuk selanjutnya dilakukan penjualan oleh **PENGUGAT**.
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa **PENGUGAT** berhak menerima dan menjual serta menggunakan hasil penjualan agunan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGUGAT**.
9. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas obyek sengketa, adalah sah dan berharga.

halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan keberatan.
12. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya bernama **HERU MAHENDRA** berdasarkan Surat Tugas, tanggal 6 Februari 2023 dengan menyampaikan secara tertulis Penggugat prinsipal berhalangan hadir dengan keterangan sebagaimana tertuang pada surat tertanggal 1 Maret 2023, akan tetapi pada persidangan selanjutnya Penggugat prinsipal tidak pernah hadir meski telah ada pemberitahuan secara sah, baik melalui panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lumajang sesuai Panggilan (*e-summon*) Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj, tanggal 16 Februari 2023 kepada Kuasa Penggugat untuk menghadap sidang yang diselenggarakan pada pukul 10.00 WIB, hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 maupun dengan pemberitahuan langsung di persidangan kepada kuasa Penggugat dengan perintah kepada Penggugat supaya datang menghadap pada persidangan yang ditentukan, ternyata selama persidangan berlangsung ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa keterangan yang disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah namun mengutus kuasanya saja, sedang pihak para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh

halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lumajang, sesuai Risalah Panggilan Sidang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj, tanggal 16 Februari 2023 kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadap sidang yang diselenggarakan pada pukul 10.00 WIB, hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, namun ternyata selama persidangan berlangsung ketidakhadiran para Tergugat tersebut tanpa keterangan yang disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan upaya pemanggilan secara sah dan patut untuk menghadirkan para pihak untuk datang menghadap ke persidangan yang telah ditentukan, namun dengan kehadiran kuasa Penggugat oleh karena dalam kapasitasnya sebagai kuasa dianggap sah, dan tetap memberitahukan langsung di persidangan dengan perintah agar Penggugat datang pada persidangan, oleh karena pemberitahuan tersebut sama kedudukannya dengan pemanggilan resmi, dengan pertimbangan adanya pembatasan waktu dalam penyelesaian gugatan sederhana, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan memberikan kesempatan kuasa Penggugat membacakan Surat Gugatan Sederhana tertanggal 06 Februari 2023 sebagaimana telah diuraikan di atas, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat yang telah diajukan bersama dengan gugatan sederhananya, kuasa Penggugat diberi kesempatan mengajukan Asli Surat, dengan fotokopi surat-surat bukti yang diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya kemudian telah diberi tanda, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TINAMUN dengan NIK 3508162504690001 dan TUMAH dengan NIK 350816550670001, (Bukti P-1);

halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3508161001120002 atas nama Kepala Keluarga : TINAMUN, (Bukti P-2);
3. Fotokopi perjanjian kredit No 03.72.003979.025. tanggal 16 November 2016, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Adendum perjanjian kredit No 81/ADD/LMJ/XI/2017 Tertanggal 16 November 2017, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No 1 196/XI/PDG/2016 tertanggal 16 November 2016, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.815 atas nama Pemegang HakTUMA, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Angsuran Per Tanggal 03-02-2023 atas nama Debitur: TINAMUN, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Perhitungan Denda atas nama Debitur : TINAMUN, (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Peringatan ke I Tunggakan Kredit Debitur an.TINAMUN Tertanggal 22 Mei 2019, (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Peringatan ke II Tunggakan Kredit Debitur an.TINAMUN Tertanggal 24 Juni 2019, (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Peringatan ke III Tunggakan Kredit Debitur an.TINAMUN Tertanggal 24 Juni 2019, (Bukti P-11);

Bukti surat P-1, P-2 fotokopi dari fotokopi yang masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup, sedang bukti surat P-3 sampai dengan P-11 telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kemudian fotokopi bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk efektifnya Penetapan ini dianggap telah

halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akhirnya oleh karena tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan kuasa Penggugat menyatakan cukup;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran para pihak selama persidangan berlangsung sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas, oleh karena telah menimbulkan dampak hukum terhadap para pihak, yakni patut dianggap tidak mempunyai kesungguhan membela kepentingan hukumnya dan atau tidak menggunakan haknya dipersidangan, hal mana mengenai kehadiran para pihak dalam hal ini pihak Penggugat, yakni diatur pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (3a) dan ayat (4), sebagai berikut:

(3a) "Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat."

(4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat";

halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 13 ayat (1) bahwa "*Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur,*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas yang secara khusus mengatur acara dalam gugatan sederhana, mengenai jika pihak Penggugat berdomisili berada di luar wilayah hukum diajukannya gugatan sederhana dapat memberikan kuasa, namun pada ketentuan lainnya juga diatur dengan menegaskan bahwa *Penggugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;*

Menimbang, bahwa pada perkara a quo dari awal pendaftaran perkara gugatan sederhana diajukan kuasa Penggugat dan pada persidangan yang ditetapkan telah hadir kuasa Penggugat sehingga dari Pemanggilan yang dilakukan telah sesuai ditujukan kepada kuasa Penggugat, sejalan dengan itu pada persidangan datang menghadap kuasa Penggugat, dari pemeriksaan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai penerima kuasa Penggugat oleh Hakim sah diterima mewakili Penggugat, dengan konsekuensi proses persidangan tetap dilanjutkan, namun pada persidangan yang ditentukan kemudian hingga saat ini pihak Penggugat tidak juga datang menghadap secara langsung di persidangan, oleh karenanya hal tersebut perlu menjadi perhatian lebih lanjut mengingat pentingnya kehadiran Penggugat secara langsung dengan atau tanpa kuasanya di persidangan oleh karena mempunyai dampak hukum, maka Hakim berpendapat pihak prinsipal Penggugat tidak sungguh-sungguh dan atau mempunyai keseriusan mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan sah datang menghadap di persidangan

halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan, maka menurut hukum patut menyatakan gugatan sederhana Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana telah dinyatakan gugur, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugurnya gugatan sederhana maka patut pula memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj dalam register perkara, demikian pula terhadap sisa dari biaya perkara diperintahkan dilakukan pengembalian kepada pihak Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (3a) dan ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lumajang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI AGUNG NINGRUM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut dihadiri dengan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Penggugat,
Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Penggandaan Berkas	:	Rp22.000,00;
4. PNBK SK & Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Pemanggilan	:	Rp540.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp732.000,00;

(tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)

halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lmj